



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 11 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 29 Agustus 2002, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/26/IX/2002, tanggal 08 Juli 2014;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia dua orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 7 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Simpang Gong selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Gong sampai Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 7 bulan setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu meminta dibelikan barang melebihi dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan Pemohon tidak mau memenuhi keinginan Termohon dalam membelikan barang, dan Termohon menuduh Pemohon telah diguna-guna oleh orang lain sehingga Pemohon tidak mau memenuhi keinginan Termohon tersebut, padahal Pemohon tidak memenuhi keinginan Termohon tersebut karena melebihi dari kemampuan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Thamrin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2014, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi tetapi Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon, serta pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama saat ini diasuh oleh Termohon tetapi kadang-kadang ikut Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa benar sejak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam setiap pertengkaran Pemohon bahkan

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti jasmani Termohon dan memecahkan perabotan rumah tangga seperti memecahkan piring;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya tidak benar karena:
 - a. Termohon tidak pernah meminta Pemohon membelikan barang-barang mahal yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Biasanya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu minggu;
5. Bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering keluar malam, berkumpul bersama teman-teman Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa penyebab pertengkaran terakhir pada bulan Februari 2013 tersebut tidak benar seperti yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. Penyebab sebenarnya adalah Pemohon terlambat bangun yaitu sekitar jam 10.00 Wib sedangkan Termohon sudah bangun sejak jam 04.00 Wib. Dalam pertengkaran tersebut Pemohon membanting kursi dan meja serta peralatan rumah tangga lainnya;
7. Bahwa benar setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa setiap sore Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menjemput Pemohon dan mengajaknya rukun kembali tetapi tidak berhasil. Orang tua Pemohon bahkan menyuruh Termohon mencari laki-laki lain;
9. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan cerai Pemohon tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut agar Pemohon:
 - a. Membayarkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
 - b. Membayarkan Mut'ah berupa 1 (satu) stel pakaian;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon membanting kursi ketika terjadi pertengkaran tetapi Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani Termohon;
- Bahwa jawaban Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar, dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon mengenai penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak benar, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama 3 (tiga) bulan karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani. Adapun terhadap tuntutan Termohon mengenai mut'ah, Pemohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat yang telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 407/26/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 08 Juli 2014 (Bukti P);

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut, ternyata Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simpang Gong, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing berusia 11 tahun dan 7 tahun. Anak pertama kadang diasuh oleh Termohon dan terkadang diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi mengetahui perselisihan dan

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan laporan dari tetangga Pemohon;

- bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering minta dibelikan barang-barang mahal. Termohon juga tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2010;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, tetapi sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di Simpang Gong;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang kadang ikut tinggal bersama Pemohon dan kadang ikut Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu karena Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon di kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- bahwa pekerjaan Pemohon tidak menentu tetapi Pemohon mempunyai kebun sahng dan kebun karet;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3 PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Gong;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama diasuh oleh Termohon tetapi kadang ikut tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon kalau meminta perabotan rumah tangga harus segera dipenuhi;
 - b. Termohon boros dan tidak mau kalah bersaing dengan tetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah hampir satu tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun I Desa Simpang Gong sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Pemohon pernah memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

4. SAKSI 4 PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saya;
- bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Simpang Gong di rumah orang tua Termohon, lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama lebih sering tinggal bersama Termohon tetapi kadang-kadang ikut Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun menurut cerita Pemohon sejak dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering meminta Pemohon membeli barang-barang di luar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon suka membeli perabotan melebihi perabotan orang lain yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon yang hanya bekerja serabutan;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah hampir satu tahun. Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah, Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi keempat tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon mengandung tuntutan balik (Rekonvensi) maka dalam putusan ini Majelis akan memformulasikan dengan format Konvensi dan Rekonvensi meskipun dalam jawab menjawab tidak diformulasikan demikian;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan telah dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu minta dibelikan barang melebihi dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 karena Termohon menuduh Pemohon diguna-gunai oleh orang lain sehingga tidak sanggup memenuhi keinginan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

- Bahwa benar dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sepanjang mengenai identitas Pemohon dan Termohon, serta tentang pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama diasuh oleh Termohon tetapi kadang-kadang ikut Pemohon. Adapun anak kedua diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya itu tidak benar. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebenarnya adalah Pemohon sering keluar malam dan berkumpul bersama temannya tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. Penyebab sebenarnya adalah, Pemohon terlambat bangun

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu baru bangun jam 10.00 Wib sedangkan Termohon sudah bangun sejak jam 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membantah semua jawaban Termohon. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, karena telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2002. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi menurut Saksi I dan Saksi IV, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Adapun menurut Saksi III, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak setahun yang lalu. Saksi I mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan para tetangga, sedangkan Saksi III dan IV mendapat informasi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi I menyatakan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering minta dibelikan barang-barang mahal, dan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai petani. Saksi II menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon tidak menentu tetapi Pemohon mempunyai kebun sawah dan kebun karet;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Saksi III adalah: Termohon kalau meminta perabotan rumah tangga harus segera dipenuhi, Termohon juga boros dan tidak mau kalah bersaing dengan tetangga;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi IV penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon sering meminta Pemohon membeli barang-barang di luar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon suka membeli perabotan melebihi perabotan orang lain yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon yang hanya bekerja serabutan;
- Bahwa menurut Saksi I dan Saksi II Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu. Adapun menurut Saksi III dan Saksi IV, Pemohon dan Termohon telah hampir setahun berpisah rumah. Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV tidak tahu apakah selama berpisah rumah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi I, Saksi II, dan Saksi III menyatakan Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga. Adapun menurut Saksi IV, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV Pemohon berdasarkan pada pendengaran langsung dari Pemohon, hal ini berarti keterangan ketiga saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga Saksi tersebut dapat diterima. Di sisi lain, para saksi termasuk Saksi II mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita 5 mengenai perselisihan dan pertengkaran serta posita 6 tentang pisah rumah. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Termohon tidak serius dengan bantahannya dan mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak rukun lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang selama satu tahun;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk membuka sidang bagi penyaksian lkrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Termohon, akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi putusan ini;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/ kedudukan para pihak dalam rekonsensi ini, maka Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonsensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas dianggap termasuk dalam pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa satu stel pakaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan. Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Adapun mengenai mut'ah, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai besarnya nafkah iddah bagi Penggugat Rekonsensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membebaskan suatu kewajiban haruslah melihat dan memperhatikan segi

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan segi kelayakan dan kepatutan maka berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinilai Majelis Hakim tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan asas kemampuan dan kepatutan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya akan Majelis Hakim tetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim cukup meluruskan apa yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan dan selanjutnya akan Majelis Hakim tetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 1 stel pakaian;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah. A, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 371,000,-

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mtk